



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reforma Agraria 9 (Sembilan) juta hektar pada tahun 2020-2024, diperlukan kerjasama dan koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria, sehingga perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2043);

3. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di Kabupaten Bantul;
- b. mengusulkan dan merekomendasikan tanah-tanah yang ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan pengusaan dan pemilikan TORA;

- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah;
- e. melaksanakan penataan akses Tanah;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria;
- h. melaporkan hasil Reforma Agraria kepada Gugus tugas Reforma Agraria DIY;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik agrarian;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah; dan
- k. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Maret 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Kanwil BPN DIY;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS  
 TUGAS REFORMA AGRARIA  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	BIAYA SATUAN HONORARIUM Rp.
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	650.000,00
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	500.000,00
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul	650.000,00
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul	500.000,00
5.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	500.000,00
		2. Kepala Bappeda Kab. Bantul	500.000,00
		3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul	500.000,00
		4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	500.000,00
		5. Kepala Dinas PPKBPMD Kab. Bantul	500.000,00
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	500.000,00
		7. Kepala Dinas KUKMP Kab. Bantul	500.000,00
		8. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul	500.000,00
		9. Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul	500.000,00
		10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	500.000,00

1	2	3	4
		11. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul	500.000,00
		12. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	500.000,00
		13. Kasi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul	500.000,00
		14. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Bantul	500.000,00
		15. Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kab. Bantul	500.000,00
		16. Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Bantul	500.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH